



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Bupati adalah Bupati Luwu.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
- g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

- i. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- k. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- l. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- m. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- n. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- o. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- p. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- q. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- r. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- s. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- t. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

- u. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- v. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- w. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- x. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- y. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
- z. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- aa. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- bb. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- cc. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

- dd. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- ee. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

- (1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.604.207.045.244,04,- (satu triliun enam ratus empat miliar dua ratus tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat koma nol empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp1.576.004.563.182,00,-
b.	belanja daerah	<u>Rp1.604.207.045.244,04,-</u>
	Defisit/Surplus	Rp (28.202.482.062,04)
c.	pembiayaan Daerah	
1.	penerimaan	Rp 28.202.482.062,04,-
2.	pengeluaran	Rp 0,00,-
	Pembiayaan Netto	<u>Rp 28.202.482.062,04,-</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 2, bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;	
1) Semula	Rp. 228.781.386.943,00
2) Bertambah	<u>Rp. 381.107.666,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 229.162.494.609,00
b. pendapatan transfer; dan	
1) Semula	Rp.1.401.431.496.631,00
2) Berkurang	<u>Rp. 80.385.752.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.1.321.045.744.631,00,-
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.	
1) Semula	Rp. 23.805.138.767,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.991.185.175,00</u>
Jumlah lain – lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 25.796.323.942,00

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 72.833.386.943,00
2) Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 72.833.386.943,00
b. retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 144.984.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 6.692.360.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 138.255.640.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan	
1) Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 5.500.000.000,00
Setelah perubahan	
d. lain-lain PAD yang sah;	
1) Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.073.467.666,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 12.573.467.666,00
Setelah perubahan	

(2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp.1.298.129.438.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 96.385.752.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.1.201.743.686.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp. 103.302.058.631,00
-----------	------------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 16.000.000.000,00</u>
--------------	------------------------------

c. Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 119.302.058.631,00
--	------------------------

(3) Anggaran Lain Lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c bersumber dari lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan :

1) Sebelum	Rp. 23.805.138.767,00
------------	-----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 1.991.185.175,00</u>
--------------	-----------------------------

Jumlah Lain Lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 25.796.323.942,00
---	-----------------------

Setelah perubahan	
-------------------	--

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. belanja operasi;

1) Semula	Rp.1.165.018.022.341,00
-----------	-------------------------

2) Berkurang	<u>Rp. 21.731.370.305,61</u>
--------------	------------------------------

Jumlah belanja operasi setelah Perubahan	Rp.1.144.039.406.442.78
--	-------------------------

b. belanja modal;

1) Semula	Rp. 216.805.573.783,61
-----------	------------------------

2) Berkurang	<u>Rp. 20.539.185.785,35</u>
--------------	------------------------------

Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 196.266.388.001,28
c. belanja tidak terduga; dan	
1) Semula	Rp. 28.730.419.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 23.989.951.906,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 4.740.467.094,00
d. belanja transfer.	
1) Semula	Rp. 264.011.252.809,00
2) Berkurang	<u>Rp. 4.850.469.103,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 259.160.783.706,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. belanja pegawai;	
1) Semula	Rp. 710.345.316.565,10
2) Berkurang	<u>Rp. 15.579.724.889,90</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 694.765.591.675,20
c. belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp. 439.794.595.080,85
2) Berkurang	<u>Rp. 11.041.138.853,55</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 428.753.456.227,30
d. belanja hibah; dan	

1) Semula	Rp. 15.417.865.102,44
2) Bertambah	<u>Rp. 4.889.493.437,84</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 20.307.358.540,28
e. belanja bantuan sosial.	
1) Semula	Rp. 213.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 213.000.000,00
(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:	
a. belanja modal tanah;	
1) Semula	Rp. 100.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Jumlah Anggaran belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 0,00
b. belanja modal peralatan dan mesin;	
1) Semula	Rp. 45.032.915.649,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.289.230.004,00</u>
Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 47.322.145.653,00
c. belanja modal bangunan dan gedung;	
1) Semula	Rp. 63.626.937.611,80
2) Bertambah	<u>Rp. 3.207.758.841,20</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 66.834.696.453,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan	

1) Semula	Rp. 102.257.085.222,81
2) Berkurang	<u>Rp. 25.594.259.871,55</u>
Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp. 76.662.825.351,26

f. belanja modal aset tetap lainnya.

1) Semula	Rp. 3.538.635.300,00
2) Bertambah	<u>Rp. 498.085.244,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 4.036.720.544,00

g. Belanja modal asset lainnya

1) Semula	Rp. 2.250.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 840.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 1.410.000.000,00

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang diperuntukan untuk belanja tidak terduga.

1) Semula	Rp. 28.730.419.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 23.989.951.906,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 4.740.467.094,00

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

1) Semula	Rp. 8.768.838.809,00
2) Bertambah	<u>Rp. 40.093.897,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 8.808.932.706,00
b. belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp. 255.242.414.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 4.890.563.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 250.351.851.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 21.300.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 6.902.482.062,04</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 28.202.482.062,04

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya :

1) Semula	Rp. 21.300.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.902.482.062,04</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp. 28.202.482.062,04
Setelah perubahan	

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan, daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
9. Lampiran IX Sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya

- 13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain
- 14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
- 16. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

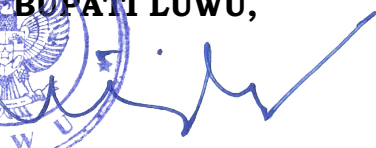
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal


BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 03 TAHUN 2025

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN :



KABUPATEN LUWU
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.781.386.943,00	229.162.494.609,00	381.107.666,00
4.1.01	Pajak Daerah	72.833.386.943,00	72.833.386.943,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	144.948.000.000,00	138.255.640.000,00	-6.692.360.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.500.000.000,00	12.573.467.666,00	7.073.467.666,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.401.431.496.631,00	1.321.045.744.631,00	-80.385.752.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.298.129.438.000,00	1.201.743.686.000,00	-96.385.752.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.302.058.631,00	119.302.058.631,00	16.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.805.138.767,00	25.796.323.942,00	1.991.185.175,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.805.138.767,00	25.796.323.942,00	1.991.185.175,00
	Jumlah Pendapatan	1.654.018.022.341,00	1.576.004.563.182,00	-78.013.459.159,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.165.770.776.748,39	1.144.039.406.442,78	-21.731.370.305,61
5.1.01	Belanja Pegawai	710.345.316.565,10	694.765.591.675,20	-15.579.724.889,90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.794.595.080,85	428.753.456.227,30	-11.041.138.853,55
5.1.05	Belanja Hibah	15.417.865.102,44	20.307.358.540,28	4.889.493.437,84
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	216.805.573.783,61	196.266.388.001,26	-20.539.185.782,35
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.032.915.649,00	47.322.145.653,00	2.289.230.004,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.626.937.611,80	66.834.696.453,00	3.207.758.841,20
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.257.085.222,81	76.662.825.351,26	-25.594.259.871,55
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.538.635.300,00	4.036.720.544,00	498.085.244,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.250.000.000,00	1.410.000.000,00	-840.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.730.419.000,00	4.740.467.094,00	-23.989.951.906,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.730.419.000,00	4.740.467.094,00	-23.989.951.906,00
5.4	BELANJA TRANSFER	264.011.252.809,00	259.160.783.706,00	-4.850.469.103,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.768.838.809,00	8.808.932.706,00	40.093.897,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.242.414.000,00	250.351.851.000,00	-4.890.563.000,00
	Jumlah Belanja	1.675.318.022.341,00	1.604.207.045.244,04	-71.110.977.096,96
	Total Surplus/(Defisit)	-21.300.000.000,00	-28.202.482.062,04	-6.902.482.062,04
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.300.000.000,00	28.202.482.062,04	6.902.482.062,04

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.300.000.000,00	28.202.482.062,04	6.902.482.062,04
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	21.300.000.000,00	28.202.482.062,04	6.902.482.062,04
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Luwu, 14 Oktober 2025

Bupati Luwu

PATAHUDDING